



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Ket. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004

Website: <https://dikbud.kukarkab.go.id/> E-mail: dikdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN
NOMOR :B- 060.349/PSD-2/400.3.5/SK/04/2024
TENTANG
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 006 MARANGKAYU


- Menimbang : 1. Bawa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bawa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya Izin Operasional kepada **SEKOLAH DASAR NEGERI 006 MARANGKAYU** yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPT Layanan Kependidikan Kecamatan Marangkayu;
Nomor : B.041/DPK/UPT.LK.MKY/420/2/2024
Tanggal : 21 Februari 2024
Perihal : Rekomendasi Izin Operasional

2. Telaahan Staf dari Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara;
Nomor : B- 251/PSD-2/TL/400.3.5/04/2024
Tanggal : 02 April 2024
Perihal : Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Dasar Swasta di Kabupaten Kutai Kartanegara.

BerAKHLAK



Dokumen ini dibuat dengan cara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE) Bulet Silver dan South Negara (BSNN)



Menetapkan / mengizinkan

Nama Satuan Pendidikan : **SEKOLAH DASAR NEGERI 006 MARANGKAYU**

Alamat

: Jl.Widyagama I Ds.Bunga Putih

Izin berlaku

: 3(tiga) tahun dari Tanggal 04 April 2024 s.d.03 April 2027

untuk

: Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

SEKOLAH DASAR NEGERI 006 MARANGKAYU

dengan ketentuan;

1. Wajib menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin operasional berakhir;

Demikian izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong

Tanggal

: 04 April 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
THAUTIO AFRIJAN NOOR, S.P., M.Si
Pembina Tingkat II (IV-S)